



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Patimang binti To Masso, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buntu, RT.001 RW.002, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2013/PA Plp., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama M. Jusri bin To Sewa pada tahun 1955 di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Ambe Mada karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Soro, saksi nikahnya masing-masing bernama To Sagena dan Dina, dengan maskawinnya berupa sagu satu rumpun dibayar tunai.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
- 4 Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA Plp.



tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 55/DBB/19.2003/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, tanggal 19 Agustus 2013.
- 6 Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 7 Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep-035/03/31/A-XVII/VII/1998, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 12 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran.
- 8 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, Patimang binti To Masso dengan M. Jusri bin To Sewa yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317196004300001 atas nama Patimang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317192608130002 atas nama Patimang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor Skep- 035/03/31/A-XVII/VII/1988, tanggal 12 Juli 1988 atas nama M. Jusri yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P3.
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 55/DBB/19.2003/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, Hj. Sine binti Nanna, umur 70 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama M. Jusri bin To Sewa, pada tahun 1955, di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Ambe Mada, karena ayah kandung pemohon saat itu telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Soro.
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan pemohon adalah To Sagena dan Dina.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan adalah satu rumpun sagu.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan M. Jusri bin To Sewa, pemohon berstatus perawan sedang suami pemohon berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa tidak terdapat hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa selama berumah tangga tidak pernah bercerai, hingga lelaki M. Jusri bin To Sewa meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan pemohon dan suaminya.
- Bahwa semasa hidupnya, M. Jusri bin To Sewa adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, Eja binti To Sewa, umur 70 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama M. Jusri bin To Sewa, pada tahun 1955, di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Ambe Mada, karena ayah kandung pemohon saat itu telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Soro.
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan pemohon adalah To Sagena dan Dina.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah satu rumpun sagu.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan M. Jusri bin To Sewa, pemohon berstatus perawan sedang suami pemohon berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa tidak terdapat hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa selama berumah tangga tidak pernah bercerai, hingga lelaki M. Jusri bin To Sewa meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan pemohon dan suaminya.
- Bahwa semasa hidupnya, M. Jusri bin To Sewa adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan yang dilakukan pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dalam rangka pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : P1, P2, P3, dan P4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Sine binti Nanna dan Eja binti To sewa.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti dan menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa suami pemohon adalah anggota veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa suami pemohon atas nama M. Jusri telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, pada tahun 1955.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Ambe Mada, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Soro.
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan pemohon dengan M. Jusri bin To Sewa adalah To Sagena dan Dina.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah satu rumpun sagu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.



- Bahwa pemohon hendak mengurus kelengkapan administrasi tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon dengan M. Jusri bin To Sewa yang dilangsungkan pada tahun 1955 ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun pernikahan pemohon dengan M. Jusri bin To Sewa tidak tercatat karena belum tertibnya pencatatan pernikahan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diisbatkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki M. Jusri bin To Sewa telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon dengan M. Jusri bin To Sewa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi Surat Keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA Plp.



Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Patimang binti To Masso dengan M. Jusri bin To Sewa yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- 3 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H., oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.H.I., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mariani, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 150.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2013/PA Plp.